



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BUNGO
Jl. P. Diponegoro No. 10 Telp. (0747) 323122 Rimbo Tengah
MUARA BUNGO - 37214

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSP2KBP3A KABUPATEN BUNGO
NOMOR : 50 /SOSP2KBP3A TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS
FORUM ANAK DAERAH PUSAKO BUNGO BESAMO (FAD PBB)
KABUPATEN BUNGO PERIODE 2021 - 2023

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. Bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan salah satu aset bangsa, maka keselamatan masa depan dan kesejahteraan harus dilindungi dan ditingkatkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai maksud dalam huruf a, perlumenetapkan keputusan Kepala Dinas tentang pembentukan pengurus Forum Anak Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 - 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Layak Anak;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSP2KBP3A TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH PUSAKO BUNGO BESAMO (FAD PBB) KABUPATEN BUNGO

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Daerah Pusako Bungo Besamo (FAD PBB) Kabupaten Bungo Tahun 2021-2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran

KEDUA : Pengurus Forum Anak Daerah Pusako Bungo Besamo (FAD PBB) Kabupaten Bungo mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi masalah Perlindungan anak;
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan teman sebaya tentang perlindungan anak;
- c. Mengupayakan usaha-usaha dan kegiatan dalam mendukung perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;
- d. Rapat rutin kegiatan pemetaan potensi organisasi dalam pemberdayaan anak;
- e. Penyusunan instruktur pemetaan; dan
- f. Penyusunan draf pemetaan, menganalisa dan memonitoring kegiatan anak;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana di maksud dalam diktum ketua pengurus Forum Anak Daerah Pusako Bungo Besamo (FAD PBB) Kabupaten Bungo bertanggung jawab dan kewajibannya memberikan laporan kepada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bungo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo melalui Program Perlindungan Khusus Anak Kode Program 2.08.07 dengan Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kode Kegiatan 2.08.07.2.02.01 dan sumber dana lain yang sah dan sifatnya tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Bungo
pada tanggal : 8 Februari 2021



LAMPIRAN : I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSP2KBP3A
NOMOR : 50 /SOSIAL, P2KB DAN P3A TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH PUSAKO BUNGO BESAMO
(FAD PBB) KABUPATEN BUNGO PERIODE 2021-2023.

**SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS
FORUM ANAK DAERAH PUSAKO BUNGO BESAMO (FAD PBB)
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021**

Pembina : KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Fasilitator : 1. MUHAMMAD AKBAR GUZWEN
2. AGUS RAFA' SYALIM
3. IKRIMA FEBY FAUZIAH
4. CALLVYN FERNANSI GM.
5. ILHAM ADITIA

Ketua Umum : ARASY ESA PERDANA P (SMAN 2 BUNGO)
Wakil Ketua : ABITIYO PRATAMA (SMAN 2 BUNGO)
Sekretaris : JAVISTA MERARI RAMADANI (SMAN 2 BUNGO)
Wakil Sekretaris : AURELLIA NAILA PUTRI (SMAN 1 BUNGO)
Bendahara : LOVA ANTY ZASKIA (SMPN 1 BUNGO)

DEVISI KESEHATAN

Koordinator : CALLVYN FERNANSI GM (SMAN 2 BUNGO)
Ketua : RIZKI ANANDA PUTRA (SMAN 1 BUNGO)
Anggota : 1. ARASY ESA PERDANA P. (SMPN 3 BUNGO)
2. JAVISTA (SMPN 3 BUNGO)
3. TACYA ADELIA RULANI (SMAN 1 BUNGO)
4. DHINIA RISKHA SHAFIRA (SMAN 1 RANTAU PANDAN)
5. SARI (SMPN 1 RANTAU PANDAN)

DEVISI PERLINDUNGAN KHUSUS

Koordinator : SALSABILA FLORENSI (SMAN 1 BUNGO)
Ketua : DINDA VANESSA AGUSTIN (SMPN 7 BUNGO)
Anggota : 1. RHETNO UNTARY P (SMPN 1 BUNGO)
2. SALSABILA MUSLIMAH (MTSN 2 BUNGO)
3. FIKRA NUR HIDAYAT (SMAN 2 BUNGO)

DEVISI PENDIDIKAN

Koordinator : AMELIA SYAFRIYANTI PUTRI (SMAN 2 BUNGO)
Ketua : KANAYA MALIKA AMANDA (SMAN 1 SUMBAR)
Anggota : 1. VAREL SAPUTRA (SMPN 7 BUNGO)
2. KHOILA SYAHWA FEBYP (SMAN 2 BUNGO)
3. LAURA SALSABILADELIN (SMAN 2 BUNGO)
4. M. AFDHAL M. F (SMAN 2 BUNGO)

DEVISI KESEHATAN DAN OLAHRAGA

Koordinator : JIHAN NABILA (SMAN 2 BUNGO)
Ketua : M. ALFIZA (SMAN 2 BUNGO)
Anggota : 1. PUTRI DWI WULANDARI (SMPN 1 BUNGO)
2. VITRA RIZKY PRATAMA ILHAM (SMPN 7 BUNGO)
3. NIKEN AULIA RADRA (SMKN 1 BUNGO)

DEVISI AGAMA

Koordinator : NOVIA RISKI FITRIANA (SMAN 2 BUNGO)
Ketua : RAFI NANDA YOVINAL (SMPN 7 BUNGO)
Anggota : 1. ALIFIA SYAHRANI PUTRI (SMAN 2 BUNGO)
2. MUTHIA ZAHIRA R (SMP 4 BUNGO)
3. SYALFACHARISMAFEDORA (SMPN 7 BUNGO)
4. MUTIA RAHMI (SMPN 3 BUNGO)

DEVISI JARINGAN ANAK

Koordinator : NAILA BILQIS (SMAN 1 BUNGO)
Ketua : M. SUBANI (SMAN 2 BUNGO)
Anggota : 1. PUTRI PRATAMA B (SMAN 1 BUNGO)
2. REFA ZULFA AUGUSTINA (SMPN 1 BUNGO)
3. RANDA SAPUTRA YUSUF (SMAN 2 BUNGO)
4. RANNIA NEYSHA GUVA (SMAN 1 BUNGO)

DEVISI SENI DAN PARTISIPASI

Koordinator : LIA DWI INTAN (SMKN 1 BUNGO)
Ketua : M. FEBWERI MULANA (SMPN 7 BUNGO)
Anggota : 1. ADE ZULFITRIANI (SMPN 1 BUNGO)
2. ANGELA HAFIZAH DESKY (SMPN 1 BUNGO)
3. KHOIRUNNISA (SMPN 7 BUNGO)
4. AMBAR SEFTIKA PUTRILIAN (SMAN 2 BUNGO)

DEVISI DATA DAN INFORMASI

Koordinator : AKEYLA ADZRATUL MAHIRA (SMAN 1 BUNGO)
Ketua : VIONA NATASYA PUTRI (SMPN 1 BUNGO)
Anggota : 1. GRESYA TESALONICHA (SMPN 4 BUNGO)
2. ADINDA DANIA IFANI (SMPN 1 BUNGO)
3. NABILA RAMADHANI (SMAN 2 BUNGO)

Ditetapkan di : Muaro Bungo
Pada Tanggal : 8 Februari 2021



**KEPALA DINAS SOSP2KBP3A
KABUPATEN BUNGO**

Drs. YOS ARMY

NIP. 19721014 199203 1 001